



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/602/2017
TENTANG
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH
HARAPAN KITA JAKARTA SEBAGAI PUSAT JANTUNG NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menurunkan mortalitas dan morbiditas akibat penyakit jantung dan pembuluh darah di Indonesia, perlu optimalisasi dalam penyelenggaraan pelayanan penyakit jantung dan pembuluh darah;
- b. bahwa Pusat Jantung Nasional telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1102/Menkes/SK/IX/2007 tentang Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta sebagai Pusat Jantung Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta sebagai Pusat Jantung Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2357/Menkes/Per/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 886);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA JAKARTA SEBAGAI PUSAT JANTUNG NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta sebagai Pusat Jantung Nasional.

KEDUA : Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:

- a. memberikan pelayanan kardiovaskuler tersier khusus;
- b. melakukan pengampuan jejaring rujukan kardiovaskuler; dan
- c. rujukan nasional di bidang kardiovaskuler.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta menyelenggarakan fungsi:

- a. pemetaan jejaring pengampuan nasional terhadap kapasitas/kemampuan rumah sakit rujukan nasional, rumah sakit rujukan provinsi, dan rumah sakit rujukan regional yang dapat memberikan pelayanan kardiovaskuler;
- b. penyelenggaraan upaya kesehatan melalui pelayanan, pendidikan, dan penelitian terhadap penyakit jantung dan pembuluh darah yang dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan;

- c. penguatan pelayanan, pendidikan, dan penelitian kesehatan dibidang kardiovaskuler pada rumah sakit rujukan provinsi secara aktif;
- d. pembentukan tim pengampu jejaring kardiovaskuler nasional;
- e. koordinasi dengan institusi lain dibidang kardiovaskuler dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- f. pembentukan sistem jejaring dengan seluruh rumah sakit dalam pelaksanaan pelayanan kardiovaskuler; dan
- g. penyusunan rencana strategis dan standar prosedur operasional terkait dengan pengampuan dan sistem rujukan rumah sakit khususnya pelayanan kardiovaskular.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas pengampuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta melakukan perjanjian kerjasama dengan kepala atau direktur rumah sakit yang diampu, dan ditembuskan kepada kepala dinas kesehatan daerah provinsi dan/atau kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

KEENAM : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETUJUH : Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini dilakukan oleh Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan bersama kepala dinas kesehatan daerah provinsi dan/atau kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1102/Menkes/SK/IX/2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta Sebagai Pusat Jantung Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2017
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK